



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembatalan Dokumen Kependudukan tanpa melalui Pengadilan (Contrarius Actus)

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan yang tidak sah
2. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
3. KK
4. KTP-el
5. KIA
6. Surat Keterangan Kependudukan
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar ke petugas layanan Adminsuk Disdukcapil
2. Validasi Dokumen di Disdukcapil
3. Pemrosesan Dokumen di Disdukcapil
4. Dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen Adminduk diterbitkan paling lama 1 (satu) hari catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Administrasi Kependudukan

Pengaduan Layanan

- a. Email : disdukcapilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcapil KotaMadiun
- c. Instagram : [dispensdukcapilkotamadiun](https://www.instagram.com/dispensdukcapilkotamadiun)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Telepon. : 0351-454301
- f. Kotak Pengaduan, Pohon Pengaduan